SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 96 /Kep.Bup/Eko/2023

TENTANG

PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS JABUNG BARAT SAKTI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 95/Kep.Bup/Eko/2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat karena Berakhirnya Masa Jabatan Direktur Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023;

b. bahwa sambil melaksanakan proses pemilihan Direktur Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu menujuk Pelaksana Tugas Direktur Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf b juncto Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan bahwa jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi Masa Jabatannya berakhir dan dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi dan Komisaris, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh RUPS;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas Direktur Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company

Menjadi Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti tanggal 17 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Tugas Direktur Direktur Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

Nama	:	Ir. H. FIRDAUS KHATTAB, MM
NIK	:	1506020509660003
Tempat Tanggal Lahir	:	Muara Bulian, 05 September 1966
Jabatan	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Alamat	:	Jl. Beringin Lorog Tegal RT. 10 Kel Patunas, kecamatan Tungkal Ilir.

KEDUA : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah selama 6 (enam) bulan.

KETIGA : Pelaksana Tugas Direktur Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan seluruh kegiatan operasional Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus Mempersiapkan Seleksi Direktur Perseroan Terbatas Jabung Barat Sakti Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.

Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 20 Februari 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001